



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research  
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 15143-15150  
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246  
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Jami' Al Jimahelah

Aditya Rizqi Senoaji  
Politeknik Negeri Semarang  
Email: [aditya.rizqi.senoaji@polines.ac.id](mailto:aditya.rizqi.senoaji@polines.ac.id)

### Abstrak

Masjid mendapatkan dana dari masyarakat sekitar masjid, dan masyarakat jamaah sholat pada khususnya yang sedang melaksanakan ibadah di suatu masjid. Karena mendapat dana dari masyarakat, maka dibutuhkan konsep pengelolaan dana keuangan masjid dalam bentuk transparansi penggunaan dana masjid. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk transparansi pengelolaan dana masjid jami' Al Jimahelah sehingga masyarakat sebagai penyumbang dana terbesar untuk masjid dapat merasakan rasa aman dan nyaman untuk kesejahteraan umat di sekitar masjid. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pengurus masjid yang bertugas untuk mengelola dana masjid tentang semua kegiatan yang berkaitan dengan dana masjid baik dari pemasukan dan pengeluarannya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana masjid Al Jimahelah merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh takmir masjid. Bentuk transparansi yang sudah dilaksanakan oleh pengurus masjid Al Jimahelah ialah dengan melaporkan secara lisan pengelolaan dana masjid pada setiap sholat Jum'at dan melaporkan pengelolaan dengan menempel di papan informasi yang tersedia di masjid.

Kata Kunci: *Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Masjid, Transparansi Keuangan*

## Abstract

Mosques receive funds from the community around the mosque, and prayer congregations in particular who are carrying out their worship at a mosque. Because it receives funds from the community, a concept for managing mosque financial funds is needed in the form of transparency in the use of mosque funds. The purpose of this article is to find out the form of transparency in managing the funds of the Jami' Al Jimahelah mosque so that the community as the largest contributor to funds for the mosque can feel safe and comfortable for the welfare of the people around the mosque. The data collection method for this research uses interviews. Interviews were conducted with mosque administrators who were tasked with managing mosque funds regarding all activities related to mosque funds, both in terms of income and expenditure. The results of the research can be concluded that transparency in the management of Al Jilahelah mosque funds is a mandatory thing that must be carried out by the mosque takmir. The form of transparency that has been implemented by the management of the Al, Jimahela mosque is by reporting verbally the management of mosque funds at every Friday prayer and reporting the management by sticking it on the information board available in the mosque.

Keywords: *Accounting, Mosque Financial Management, Transparancy Financial Mosque*

## PENDAHULUAN

Masjid sebagaimana menurut pengertiannya yang berasal dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam Andikawati (2014) memngandung arti tiga fungsi yang wajib dijalankan, pertama Masjid sebagai tempat ibadah sesuai syariah dalam agama islam. Kedua, masjid sebagai wadah sarana pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang terdapat dalam suatu masjid. Ketiga, Masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat islam untuk mencapai tujuan ukhuwah islamiyah.

Masjid mendapatkan dana dari masyarakat sekitar masjid, dan masyarakat jamaah sholat pada khususnya yang sedang melaksanakan ibadah di suatu masjid. Karena mendapat dana dari masyarakat, maka dibutuhkan konsep pengelolaan dana keuangan masjid dalam bentuk transparansi penggunaan dana masjid. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat sealku pemegang kepentingan di masjid tersebut. Pendiri Institut Akuntansi Masjid, Absar Jannatin mengatakan bahwa pengelolaan keuangan masjid yang baik dan benar adalah syarat mutlak untuk mengembangkan ekonomi masjid.

Banyak masjid yang berdiri sekarang belum dapat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi dari kkonsep Masjid pada umumnya sebagaimana dijelaskan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI). Fakta yang ada adalah kesadaran dan kemampuan berorganisasi pengurus masjid relatif rendah, apalagi

kesadaran untuk menerapkan akuntansi pada organisasi masjid (Halim dan Kusufi, 2014:447). Absar Jannatin mengatakan bahwa masih banyak kendala karena pengurus tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi.

Salah satu usaha untuk menciptakan tata kelola yang baik adalah dengan menciptakan transparansi pengelolaan dana masjid yang baik dan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia dengan menyelenggarakan praktik akuntansi yang berlaku di masjid. Akuntansi pada organisasi keagamaan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, dalam bentuk lengkap maupun secara sederhana sekalipun (Halim dan Kusufi, 2014:445). Karena biasanya masjid hanya menyajikan laporan keuangan yang sederhana seperti laporan infak/kotak keliling yang biasanya dilaporkan seminggu sekali (Andikawati, 2014). Akan tetapi, dengan adanya transparansi maka masyarakat akan lebih tenang dan percaya ketika akan menyumbangkan uang ataupun dananya kepada masjid.

Dalam mendukung transparansi pengelolaan dana masjid, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat Standar Akuntansi Keuangan no 45 yang tujuannya untuk mengatur penyusunan dan pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Hal ini dapat diimplementasikan di masjid karena masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang menaungi atau menghimpun dana dari masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur khusus penyusunan laporan keuangan masjid, diharapkan pengurus masjid dapat menyusun laporan keuangan yang baik dan mudah dipahami, serta mempunyai relevansi dan memiliki daya saing tinggi sehingga bentuk transparansi pengelolaan dana masjid dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk transparansi pengelolaan dana masjid jami' Al Jimahelah sehingga masyarakat sebagai penyumbang dana terbesar untuk masjid dapat merasakan rasa aman dan nyaman untuk kesejahteraan umat di sekitar masjid. Selain itu, dengan bentuk transparansi yang baik diharapkan dapat menimbulkan keunggulan spesifik yang dimiliki oleh masjid jami' Al Jimahelah.

## Masjid

Masjid tidak hanya tempat bersujud, tetapi juga menjadi tempat umat muslim melaksanakan berbagai aktivitas seperti pendidikan, dakwah, dan budaya Islam. Dalam perkembangan zaman kemudian pengertian Masjid menjadi lebih spesifik, menurut Direktorat Jenderal Bimas Islam dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk shalat rawatib (lima waktu) dan shalat jumat yang memiliki 3 aspek yaitu aspek idarah (manajemen), imarah (kegiatan memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan).

#### Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan berarti proses tertentu baik perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pengawasan keuangan, dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin baik sebuah pengelolaan keuangan semakin mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen pengelolaan keuangan masjid dimaksudkan agar dapat menjadi arahan kepada pengurus takmir dalam melaksanakan pengelolaan keuangan masjid secara profesional, transparan dan amanah (AlFaruq, 2010:227)

#### Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam penjelasan UU 17/2003 disebutkan bahwa "salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disisi dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku secara umum."

#### Teori Agency

Teori keagenan (*Agency Theory*) diyakini sebagai asal usul pentingnya transparansi keuangan. Teori keagenan yang dikenal dalam lingkup manajemen perusahaan menjelaskan adanya hubungan antara agen (manajer atau pengelola perusahaan) dengan prinsipal (pemilik modal, pemilik saham). Menurut Supriyono, (2018) Konsep teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Dalam hubungan keagenan ini, agen yang diberi tugas mengelola sumber daya perusahaan - termasuk keuangan - sangat mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan mengabaikan kepentingan pemilik (prinsipal). Hal itu dapat

terjadi dalam hubungan keagenan karena agen menguasai banyak informasi terkait sumber daya, program dan aktivitas operasi perusahaan. Di sisi lain prinsipal yang diasumsikan jauh dari kegiatan operasional organisasi, tidak terlibat dalam manajemen, dan sangat minim informasi

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada ontologi bahwa pengelola dana masjid khususnya takmir masjid menyusun transparansi pengelolaan dana masjid untuk mengelola segala aktivitas dana yang ada di lingkungan masjid sehingga pelaporan keuangan dapat dilaporkan dengan keadaan yang sebenarnya. Adanya dasar aspek ontologi pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan bentuk penelitian kualitatif karena menggunakan fenomena yang ada di lapangan mengenai bagaimana bentuk transparansi digunakan pengelola dana dalam mengelola dana yang ada pada masjid.

Pengamatan pada penelitian ini dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian dalam periode waktu tertentu, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai keadaan di lapangan. Untuk lebih memastikan hasil penelitian, dilakukan wawancara kepada beberapa pihak. Oleh karena itu, metode kualitatif dirasa tepat digunakan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan wawancara dan analisis dokumen masjid. Wawancara dilakukan kepada pengurus masjid yang bertugas untuk mengelola dana masjid tentang semua kegiatan yang berkaitan dengan dana masjid baik dari pemasukan dan pengeluarannya. Untuk metode analisis dokumen, dokumen dikumpulkan dari pengelola masjid atau takmir untuk studi kasus mengenai segala hal yang berkaitan dengan dokumen administratif masjid mengenai buku catatan kas masuk, kas keluar, nota-nota, agenda kegiatan masjid dan dokumen pendukung lainnya. Hal tersebut dapat membantu menarik kesimpulan berdasarkan keadaan yang sesungguhnya pada penelitian ini. Metode analisis data dari penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber yakni membandingkan jawaban responden pertama dan kedua. Ketika jawaban sama berarti hasil jawaban dari pertanyaan wawancara dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid sebagai Organisasi Nirlaba menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) dan FASB (*Financial Accounting Standards Board*) adalah termasuk

dalam kategori *non profit organization*. Sedangkan *non profit organization* adalah entitas yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) sebagian besar sumberdaya organisasi tergantung pada penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan timbal balik/return, atau ikhlas menyumbangkan sumberdaya tanpa pamrih; (2)operasional organisasi adalah menyediakan barang atau jasa tetapi tidak bertujuan memperoleh keuntungan; (3) tidak ada ownership interest (kepentingan pemilik) seperti perusahaan bisnis.

Masjid Al Jimahela telah dikelola oleh pengurus atau takmir masjid dan melaporkan pertanggungjawaban keuangannya secara berkala setiap jumat. Hal ini telah sesuai dengan konsep transparansi dimana terdapat dana yang dihimpun masyarakat dan dilaporkan kepada masyarakat untuk selanjutnya digunakan masyarakat. Salah satu bentuk penggunaan dana kepada masyarakat ialah terdapatnya penyediaan galon air minum yang bisa digunakan oleh masyarakat umum di sekitar masjid.

Bentuk transparansi lainnya yang dilakukan oleh pengurus masjid atau takmir masjid ialah dengan melaporkan keuangan untuk ditempel di papan informasi masyarakat. Dengan adanya bentuk pelaporan seperti ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui berapa besar saldo keuangan masjid Al Jimahelah.

Laporan keuangan masjid diperlukan sebagai informasi kondisi keuangan masjid dari berbagai transaksi dan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi keuangan. Pencatatannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang umum digunakan oleh institusi. Pelaporan keuangan tersebut dilakukan oleh pengurus Masjid (takmir) Masjid AL Jimahelah sebagai dasar pengambilan keputusan dan juga sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pihak yang berkaitan dengan dana yang dikelola oleh Masjid.

Proses pelaporan keuangan pada Masjid masih sangat sederhana dibandingkan dengan pelaporan keuangan pada organisasi komersil. Sistem pelaporan keuangan pada Masjid Al Jimahelah disajikan dalam bentuk format biasa yang sesuai dengan pemahaman bendahara Masjid. Bendahara masjid melakukan hal tersebut karena memang tidak memiliki latar belakang ilmu di bidang akuntansi sehingga merasa kesulitan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan masjid yang baik dan berlaku di Indonesia adalah sesuai dengan PSAK no 45 tentang organisasi nirlaba. Dalam PSAK no 45 tertera untuk penyajian laporan keuangan masjid yaitu laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan. Keempat laporan ini jika disajikan oleh

pengurus (takmir) masjid dapat mendukung konsep transparansi yang digunakan dalam pengelolaan dana masjid. Akan tetapi, di Masjid Al Jimahelah sendiri belum dapat menyajikan laporan keuangan secara detail karena keterbatasan SDM yang ada di masjid Al Jimahela.

Takmir Masjid Al Jimahela juga memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana masjid dengan membagikan print out laporan kas masuk dan kas keluar, selain itu juga terdapat informasi yang ditempatkan pada dinding atau papan di masjid. Hal ini membuktikan bahwa Takmir Masjid telah menjalankan konsep transparansi terkait dengan pelaporan keuangan. Dengan demikian, transparansi pengelolaan keuangan masjid akan semakin baik.

Oleh karena itu, profesionalisme dan transparansi sangat diperlukan dalam mengelola dana masjid, karena dana ini dikumpulkan dari masyarakat dan merupakan bentuk tanggung jawab kepada Allah S.W.T (pertanggung jawaban vertikal) dan manusia (pertanggung jawaban horizontal).

#### SIMPULAN

Transparansi untuk saat ini menjadi konsep paling penting yang digunakan oleh akuntansi untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang sudah dibuat oleh karyawan atau pengurus suatu organisasi. Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang memperoleh dana dari masyarakat dan kemudian digunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Transparansi pengelolaan dana masjid Al Jimahelah merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh takmir masjid. Bentuk transparansi yang sudah dilaksanakan oleh pengurus masjid Al Jimahela ialah dengan melaporkan secara lisan pengelolaan dana masjid pada setiap sholat Jum'at dan melaporkan pengelolaan dengan menempel di papan informasi yang tersedia di masjid.

Dengan adanya bentuk transparansi pengelolaan dana masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid, diharapkan masyarakat menjadi lebih *aware* dan merasa tidak salah menitipkan sebagian hartanya dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya di masjid. Hal ini supaya gunsi dari masjid selain sebagai tempat ibadah yakni sebagai sarana kesejahteraan umat dapat berjalan sesuai dengan konsep masjid di zaman Rasulullah SAW.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andikawati, Desy. 2014. *Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz dan Masjid Al-Huda)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. 2014. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid*. Diakses dari <http://simas.kemenag.go.id/>
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hariyanto. (2018). *Sistem Pengelolaan Dana Masjid Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masjid At-Thin Lubuk Sahung Sukaraja Seluma*. Diploma Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Revisi 2011 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2017.. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.